

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA TONDANO¹

Oleh :

Nida Syafiah Qudsiyyah²

Jemmy Sondakh³

Josepus J. Pinori⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan dasar hukum konsep peradilan modern menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 dan untuk mengetahui dan memahami penerapan yang dilakukan untuk mengoptimalkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 guna mencapai standar peradilan yang modern di Pengadilan Agama Tondano. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Konsep peradilan elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 merupakan suatu modernisasi yang berlandaskan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 seluruh tahapan proses berperkara di pengadilan mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, persidangan, hingga penyampaian putusan sudah melalui elektronik semua sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. 2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Tondano dalam mengoptimalkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 ini ada upaya sosialisasi. Upaya sosialisasi, dimana mereka memanfaatkan yang namanya media sosial untuk menjadi wadah dari pengadilan agama tondano mensosialisasikan terkait E-court. Upaya sosialiasi yang kedua, setiap pihak yang ingin mendaftarkan perkara secara langsung akan diberikan sosialisasi oleh petugas informasi.

Kata Kunci : *administrasi perkara, peradilan elektronik, pengadilan agama tondano*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam pengadilan) dan non-

litigasi (di luar pengadilan). Dalam Hukum Acara Perdata ada 2 (dua) macam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan yaitu perkara gugatan (*contentious*) yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, dan perkara permohonan (*voluntaire*) yakni perkara yang didalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya bersifat sepihak untuk kepentingan pemohon.⁵

Secara formal, apabila gugatan akan disidangkan di pengadilan, maka surat gugatan harus diajukan ke pengadilan dan berwenang. Dalam mengajukan gugatan, pihak penggugat harus mendaftarkannya setelah biaya perkara dilunasi. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan.⁶

Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan, selanjutnya ia akan menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada hari sidang yang telah ditentukan apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi.

Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya untuk yang pertama kali aplikasi *e-Court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr H Muhammad Hatta Ali, SH.. Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi *e-Court* dan menyatakan bahwa dengan peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju.⁷ Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.⁸

⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kapailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 41.

⁶ *Ibid*, hlm. 111.

⁷ Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi *E-Court*, www.mahkamahagung.go.id diakses pada 27 Mei 2025 Pukul 18.23 WITA

⁸ Buku Panduan *E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 3.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010666

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Undang undang nomor 48 tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yang menjadi sebuah dasar hukum bagi penyelenggara peradilan di Indonesia, disamping memberikan kerangka hukum bagi Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya sebagai penyelenggara peradilan, juga mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, termasuk peran hakim dalam menjalankan tugasnya, Kewenangannya, dan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman, seperti contohnya yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa Hakim harus tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis semata, tetapi Hakim harus memahami nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat.

Seiring berjalannya waktu di era digital saat ini, berbagai institusi baik didalam maupun diluar negeri, berlomba-lomba melakukan modernisasi, dan termasuk lembaga peradilan. melalui perkembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, menuntut sistem peradilan untuk beradaptasi agar tetap relevan, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Modernisasi peradilan bukan hanya tentang digitalisasi proses hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana nilai-nilai efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas dapat diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem hukum dan peradilan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Proses persidangan secara umum diawali dengan pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*), pembayaran secara online (*e-Payment*), Pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) pemanggilan secara online (*e-Summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Seperti yang telah dijelaskan, persidangan secara elektronik atau biasa disebut e-litigasi ini lebih memudahkan para penegak hukum seperti hakim, advokat, dan panitera. Selain memudahkan para penegak hukum, persidangan secara e-litigasi ini juga mempermudah orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan seperti penggugat atau tergugat dan pemohon atau

termohon karena persidangan dapat dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Jadi, pada dasarnya tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan dan merealisasikan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi secara teori, persidangan yang dilakukan secara e-litigasi ini dapat menekankan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat akan melakukan persidangan tidak harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien.

Tentunya ada kendala yang menjadi penghambat terlaksana pendaftaran perkara secara *E-Court*. Sehingga hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas dari perubahan PERMA ini dalam penerapan pendaftaran perkara sidang elektronik secara prodeo, Di zaman yang penuh dengan digitalisasi ini, tentunya persidangan secara elektronik menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk menerapkan persidangan secara sederhana dan efektif.⁹

Akan tetapi penerapannya di masyarakat belum diketahui secara pasti apakah sudah terimplementasi ataupun belum sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai bagaimana penerapan pendaftaran sidang elektronik menggunakan prodeo dalam hal ini penulis menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama Tondano. Pada penelitian ini penulis akan meneliti mengenai perubahan yang ada di PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tata cara pendaftaran persidangan elektronik dan juga penggunaan prodeo pada pendaftaran persidangan elektronik serta menemukan solusi dari kendala-kendala yang dialami dalam penerapan *E-Court*.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Tondano adalah satu satunya peradilan dari 4 lingkungan badan peradilan (Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) yang ada di Sulawesi Utara yang telah mendapatkan reward dari Mahkamah Agung RI karena telah menjalankan PERMA nomor 7 sejak tahun 2022, hal ini dapat dibuktikan melalui piagam Penghargaan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI

⁹ Nursitta Hidayati, Fauziah Lubis Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantaprapat Kelas 1 B. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP). Vol. 4, No. 5, 2024. Hlm. 1879

tanggal 28 Oktober 2024, yang di tanda tangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI atas prestasi *e-Court* tertinggi diwilayah Sulawesi Utara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep peradilan eletronik menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022?
2. Bagaimana penerapan yang dilakukan untuk mengoptimalkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 guna mencapai standar peradilan yang modern di Pengadilan Agama Tondano?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode gabungan yaitu Normatif Yuridis.

PEMBAHASAN

A. Konsep Peradilan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh Masyarakat Tingkat bawah sekalipun.¹⁰

E-court merupakan proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawananan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik.¹¹

Penerapan teknologi informasi dalam peradilan di Indonesia merupakan sebuah usaha Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi Peradilan melalui peningkatan dan Inovasi, Penggunaan Teknologi Informasi juga membantu Hakim dalam Memeriksa, Memutus Dan Mengadili suatu perkara dengan proses lebih cepat. Penerapan E-Court bagi para pencari keadilan menciptakan peradilan semakin

sederhana, Cepat dan yang terpenting juga adalah biaya ringan. Dengan demikian penerapan E-Court menjadi penanda Era baru Pengadilan Modern di Indonesia. E-court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ("SPBE").

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ("Perpres 95/2018").

E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana tergambar dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan Sistem informasi Pengadilan adalah seluruh system informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi, Pelayanan Perkara, Dan Persidangan secara Elektronik.¹²

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan Gugatan Permohonan/Keberatan/Bantahan/Perlawanan/Intervensi, Penerimaan, Pembayaran, Penyampaian Panggilan/Pemberitahuan, Jawaban Replik, Duplik, Kesimpulan, Penerimaan Upaya Hukum serta Pengelolaan Militer/Tata Usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.

Pengaturan atas Teknologi Informasi pada penyelenggaraan Negara Termasuk oleh Mahkamah Agung diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 3 Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mendefinisikan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 angka 6

¹⁰ Zil Aidi, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 49 No. 1 (Januari 2020), hlm 81

¹¹ Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 1.

¹² *Ibid*, Hal 80

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menjelaskan setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus

menyelenggarakan Sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroprasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya kemudian dalam ayat (2) menjelaskan penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan Kedudukan Sistem Elektronik sangat penting bagi dunia peradilan, karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Adapun salah satu prosedur perkara cerai talak secara elektronik:

1) Pemanggilan Secara Elektronik

Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan ditujukan ke Alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁴

a. Pemanggilan dalam yuridiksi:

Atas perintah Ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti melakukan panggilan secara elektronik kepada para pihak yang berperkara secara elektronik di pengadilan. Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi e-Court ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil.¹⁵

b. Pemanggilan diluar yuridiksi

Panggilan disampaikan kepada para pihak tersebut melalui domisili elektronik yang bersangkutan, namun panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan di tempat tinggal para pihak tersebut melalui aplikasi e-Court. Pihak penggugat yang mendaftarkan perkaranya secara biasa karena tidak memiliki perangkat untuk mengakses domisili elektronik berupa e-Mail, dapat dipanggil melalui domisili elektronik berupa nomor telepon, demikian juga panggilan bagi pihak tergugat.¹⁶

2) Sidang Pertama Dilangsungkan Di Dalam Ruang Sidang Pengadilan Pada Hari, Tanggal, dan Jam Kerja Yang Telah Ditetapkan (Tahapan Upaya Damai)

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi.

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses mediasi.

3) Hakim Menetapkan Jadwal Persidangan (*court calender*)

Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP terintegrasi dengan E-Court, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui E-Court

4) Para Pihak Melakukan Jawab-menjawab Secara Elektronik (Replik-Duplik)

Dengan beberapa ketentuan diantaranya, yaitu:¹⁷

a) Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

b) Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam formal Pdf atau rtf/doc.

c) Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa

¹³ *Ibid*, Hal-81

¹⁴ Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁵ Pasal 15 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hal.1

¹⁶ Pasal 17 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, Hal.7

¹⁷ Rio Satria, Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama, dalam Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sukadana, Hal.9

alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali

- d) Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui e-Court. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh majelis hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan.
 - e) Setelah majelis hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka majelis hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada e-Court. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan.
 - f) Panitera Sidang mencatat semua aktivitas pada Persidangan secara Elektronik dalam berita acara sidang.
- 5) Intervensi Pihak Ketiga Secara Elektronik
- Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik dengan cara mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan Persidangan secara Elektronik.¹⁸
- Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan Upaya hukum.¹⁹
- 6) Persidangan Tahap Pembuktian Secara Elektronik
- Tahap pembuktian dalam persidangan meliputi pengajuan bukti-bukti tertulis, saksi, dll oleh pihak yang berperkara. Kemudian bukti-bukti akan diperiksa oleh majelis hakim. Adapun beberapa ketentuan mengenai persidangan tahap pembuktian secara elektronik, yaitu:²⁰

- a) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
 - b) Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
 - c) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual yang digunakan memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.²¹
 - d) Persidangan dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.
 - e) Segala biaya yang timbul dari persidangan dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan atau ahli.
- 7) Para Pihak Menyampaikan Kesimpulan Secara Elektronik
- Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui E-Court. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada E-Court. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.²²
- 8) Hakim Membaca Putusan Secara Elektronik
- Beberapa ketentuan mengenai tahapan pembacaan putusan oleh hakim adalah sebagai berikut:
- a) Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.
 - b) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik pada jaringan internet publik,
 - c) Pengucapan putusan/penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP dengan format pdf.

¹⁸ Pasal 22 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, Hal.8

¹⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

²⁰ Pasal 24 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, Hal.9

²¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Hal.40

²² Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- d) Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik
 - e) dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan dilakukan pada Hari dan tanggal yang sama.
 - g) Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
 - h) Pada Hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.
 - i) Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat Tercatat.
- 9) Upaya Hukum Secara Elektronik
- Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, inzage, pengiriman Bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.²³

B. Penerapan Yang Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Guna Mencapai Standar Peradilan Yang Modern Di Pengadilan Agama Tondano

Lembaga peradilan di Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) bahwa "Peradilan dilakukan secara cepat sederhana dan biaya ringan". Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam proses penyelenggaraan

sistem peradilan dilakukan secara cepat dan sederhana serta biaya ringan dan tidak membebankan sepenuhnya kepada pihak yang berperkara.

Era globalisasi yang ditandai dengan penggunaan teknologi komputer dan internet yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi dalam kehidupan bisa meningkatkan efisiensi waktu dan biaya serta memudahkan dalam akses digital. Iklim digital telah memasuki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat serba elektronik.²⁴

Indonesia mulai menerapkan sistem digital pada saat masa Pandemi Covid- 19 tahun 2020 yang mengharuskan sistem konvensional berubah menjadi sistem digital. Sebagai contoh sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 masih banyak para pencari keadilan mendaftarkan perkaranya di pengadilan secara konvensional. Walaupun sebenarnya Mahkamah Agung sudah meluncurkan platform elektronik untuk administrasi perkara di pengadilan bagi para pencari keadilan yaitu dikenal dengan E-Court yang dapat diakses melalui website resmi Mahkamah Agung. Adanya E-Court yang diwujudkan oleh Mahkamah Agung berguna untuk mengefisiensikan kegiatan penyelesaian hukum. Hal ini sejalan dengan asas pengadilan yang dikenal dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁵

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini "sesuai dengan undang-undang/peraturan" merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum

²³ Pasal 28 A PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, Hal. 10

²⁴ Fakhry Zamzam dan Tien Yustini, *Iklim Organisasi Era Digital (Konseptual & Operasionalisasi)*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, p.133.

²⁵ M. Sanusi Helmi dkk, *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court)*, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol.2, No.2, (May-Augt 2024), p.557.

melalui ketentuan ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan. (Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative,²⁶

- b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk mengerakannya.²⁷

Dalam hal ini penerapan hukum berperan penting dalam masyarakat karena banyak sekali yang masih kurang mengerti pemahaman akan hukum terlebih lagi mengenai e-court.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga negara berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah terapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Pengadilan Agama Tondano merupakan salah satu Lembaga peradilan di bawah mahkamah agung yang berada di kabupaten minahasa, Sulawesi Utara. Pengadilan Agama Tondano dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 tahun 1983 tentang penetapan dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah.²⁸ Berdirinya Pengadilan Agama di daerah ini merupakan sebuah proses panjang perjuangan yang menginginkan adanya peradilan yang khusus untuk masyarakat yang beragama Islam. Sebelumnya proses beracara masyarakat muslim yang berada di Kabupaten Minahasa masih dilaksanakan di Pengadilan Agama Manado akan tetapi dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 tahun 1983 maka wilayah Kabupaten Minahasa telah memiliki Pengadilan Agama yang mewilayahi Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon.

Penerapan yang dilakukan oleh pengadilan agama Tondano telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik bahkan sejak diterbitkannya perma ini, pengadilan agama Tondano telah menerapkan sepenuhnya bahkan untuk perkara prodeo yang bebas biaya sudah diterapkan sepenuhnya dan tidak ada yang didaftarkan secara biasa dari tahun 2022 hingga sekarang.²⁹

Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/Keberatan/bantahan/ perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan Upaya hukum banding.

Penerapan e-court di pengadilan agama tondano yang berdasarkan Perma No Tahun 2022 Tentang yaitu penggunaan sistem elektronik untuk mendaftar perkara, membayar biaya perkara, menerima panggilan sidang secara elektronik, dan melakukan persidangan secara daring (e-litigation). Layanan ini memungkinkan pengguna terdaftar untuk mengajukan permohonan, mendapatkan estimasi biaya, dan mengirimkan dokumen persidangan seperti replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik, sehingga proses lebih cepat dan efisien..³⁰

Pengadilan Agama Tondano melaporkan telah mencapai 100% optimalisasi e-court pada triwulan pertama tahun 2024. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan sistem persidangan dan administrasi perkara secara elektronik, yang mencakup:

- Pendaftaran perkara (*e-filing*): Menurut Pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, subjek yang dapat melaksanakan pendaftaran perkara (*e-filing*) yaitu advokat, kurator atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguga SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung dan pengguna lainnya. Pembuatan akun e-court bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya. Pengguna terdaftar mendapatkan akun daring (online) melalui aplikasi e-court dengan mengakses aplikasi e-court dengan menggunakan peramban (web browser), melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan. Melakukan

²⁶ TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022, hlm 1134

²⁷ Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum progresif, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6

²⁸ <https://www.pa-tondano.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profil-pa-tondano/sejarah-pa-tondano>

²⁹ Wawancara Dian Febry Anggraini, Hakim Pengadilan Agama Tondano . Kamis 23 Oktober 2025 Pukul 11.34 - selesai

³⁰ Ibid.

aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan elektronik, kemudian login ke dalam aplikasi, melengkapi data advokat dan bagi pengguna terdaftar mendapatkan notifikasi pengaktifan akun melalui alamat e-mail (setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi).

Pendaftaran perkara secara mandiri dengan menginput data-data yang diperlukan dalam aplikasi e-court termasuk upload surat gugatan. Untuk pembuatan surat gugatan para pihak dapat pula membuat surat gugatannya secara mandiri melalui aplikasi gugatan mandiri badan peradilan agama.

- **Pembayaran panjar biaya (*e-payment*):**

Pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

Taksiran biaya perkara secara online (e-SKUM) akan muncul ketika administrasi melakukan pendaftaran. Panjar perkara dapat diketahui secara online melalui e-SKUM. Secara otomatis pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dari aplikasi e-court. Untuk menggunakan layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), Pengguna dapat mengunggah dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sistem e-court akan secara otomatis mengirim nomor rekening pembayaran berupa virtual account ke alamat e-mail pengguna yang terdaftar. Setelah terbayar, pihak pengadilan akan memverifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran pada laman aplikasi e-court. Pembayaran biaya perkara setelah memperoleh kode akun virtual yang terintegrasi dengan SIPP, registrasi perkara oleh kasir, dilanjutkan dengan pendistribusian perkara.

- **Pemanggilan dan pemberitahuan (*e-summon*):**
Pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Penggugat, Tergugat yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Secara teknis, panggilan secara online melalui e-summon adalah panggilan online melalui melalui domisili elektronik yaitu alamat surat elektronik yang sudah diverifikasi.

Seiring berlakunya layanan administrasi perkara dan juga persidangan yang dilaksanakan secara elektronik di Pengadilan, dengan ini maka proses pemanggilan ber perkara juga dilaksanakan secara elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan itu ditujukan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.³¹ Sebagaimana dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan secara elektronik yang

dilakukan melalui e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim kealamat domisili elektronik.³²

Pemanggilan secara elektronik dilakukan kepada para pihak di luar yurisdiksi Pengadilan dan dapat dilakukan untuk sidang pemeriksaan dan Majelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan ber perkara secara elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak yurisdiksi pengadilan dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan alamat e-mail Penggugat (*e-summon*)

- **Persidangan elektronik (*e-litigasi*):**

E-Litigasi atau persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara. Namun tidak seluruh tahapan persidangan dilakukan hanya melalui teknologi informasi. Ada beberapa hal bagian tahapan yang mengharuskan para pihak hadir dalam persidangan.

Sesuai pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022,

persidangan secara elektronik dilakukan apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan persidangan secara online pasca tidak didapatnya titik temu apabila mediasi sudah diusahakan.

Sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 aplikasi e-court ini mendukung dalam hal proses persidangan yang dilaksanakan secara elektronik., sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan yang dapat diakses oleh

³¹ Muhammad Syarifuddin Covid dan Muhammad Syarifuddin, "TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL," 144.

³² buku panduan e-court 2019_2.pdf," hlm. 8

Pengadilan dan Para Pihak. Tahapan persidangan secara elektronik ini untuk pertemuan tersebut dapat dilangsungkan melalui sarana Media Center yang ada pada pengadilan terdekat, menggunakan aplikasi zoom meeting atau google meet ataupun aplikasi lain yang khusus dikembangkan oleh Mahkamah Agung, atau juga melalui unit layanan saluran komunikasi elektronik yang tersedia pada kantor pemerintahan terdekat.

E-Litigasi meliputi jawaban, replik, duplik, duplik rekonsensi (jika ada), kesimpulan dan pembacaan putusan namun sebelumnya, Court Calender, Pengambilan Salinan putusan pada aplikasi e-court, upaya hukum online: Verzet, banding (jika diperlukan).¹⁸ Dalam Pasal 22 bahwa dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

Dalam BAB IIIA Upaya Hukum Pasal 28 A bahwa upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP. Jika permohonan banding diajukan secara langsung, maka Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding kemudian akta tersebut diunggah ke SIP. Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding/terbando dilakukan secara elektronik yang tidak memiliki Domisili Elektronik pemberitahuan dilakukan dengan cara surat tercatat. Selanjutnya setelah perkara banding putus maka Pembanding dapat mengakses salinan putusan banding pada aplikasi e-court setelah menyelesaikan biaya PNPB salinan putusan.

- Tanda tangan elektronik
Panitera dan majelis hakim dapat menandatangani salinan putusan secara elektronik, mempercepat proses penerbitan dokumen.

Adapun beberapa kendala dalam Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Tondano :³³

1. Faktor internal

- a. pemanggilan para pihak
Pemanggilan para pihak dalam proses persidangan e-court seringkali mengalami kendala dikarenakan masalah teknis yang berkaitan dengan data domisili elektronik

yang dimiliki oleh pihak yang berperkara serta pengiriman surat pemanggilan para pihak yang dikirim melalui kantor pos sehingga seringkali mengalami hambatan maupun keterlambatan dalam proses pemanggilan.

2. Faktor Eksternal

- a. keterbatasan pengetahuan teknologi
keterbatasan pengetahuan teknologi oleh masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penerapan e-court yang diterapkan oleh pengadilan agama tondano melalui peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2022, dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang teknologi.
- b. tidak mempunyai daya beli handphone
sebagian besar masyarakat masih hidup secukupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan keseharian masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan yang hanya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
- c. keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur
keterbatasan akses digital serta sarana infrastruktur yang memadai oleh masyarakat sehingga menyebabkan sulitnya mengoperasikan e-court secara baik oleh masyarakat yang ingin mengajukan perkara di pengadilan agama tondano.

3. Faktor pendukung

Tak bisa dipungkiri bahwa fasilitas penunjang beracara secara elektronik diantaranya media elektronik seperti smartphone, pc atau laptop merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penggunaan jaringan internet baik bagi pihak pengadilan maupun pihak pengguna. Media elektronik dan fasilitas internet adalah dua hal yang saling terhubung karena untuk dapat mengakses website Mahkamah Agung, mengupload dan menyimpan dokumen-dokumen elektronik membutuhkan hal-hal tersebut. Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara secara elektronik dan kemampuan pihak-pihak untuk menggunakan fasilitas penunjang beracara elektronik juga sangat penting agar kedepannya dalam beracara tidak terjadi kendala-kendala seperti ketidaktahuannya akan penggunaan fasilitas atau media tersebut. Selain itu, kesiapan pengguna dalam merespon segera hakim pada tahap persidangan elektronik akan sangat membantu sehingga hakim tidak perlu

³³ Wawancara Bambang Rianto Sanudin. Juru Sita Pengadilan Agama Tondano. Kamis 23 Oktober 2025 Pukul 12.30 Wita - selesai

menunggu hingga persidangan pembuktian untuk kembali mengklarifikasi yang hendak diklarifikasi sebelumnya.

Adapun dampak Penerapan peraturan mahkamah agung No. 7 tahun 2022 di pengadilan agama tondano yang terbagi dalam beberapa aspek diantaranya :

a. aspek sosial

Penerapan e-court melalui peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2022 di pengadilan agama tondano dapat meningkatkan akses keadilan, efisiensi dan transparansi sehingga dapat mengurangi beban psikologi bagi para pihak yang ingin mencari keadilan

b. aspek hukum

penerapan e-court dari segi aspek hukum yang meliputi efisiensi dan efektivitas proses hukum yakni sederhana, cepat dan biaya ringan juga penguatan perlindungan hak para pihak melalui akses yang setara dan bukti elektronik, serta perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara.

c. aspek ekonomi

penerapan e-court dari segi ekonomi yaitu dengan biaya yang lebih ringan dan transparan bagi masyarakat, dengan adanya peningkatan efisiensi yang dapat menunjang penyelesaian sengketa di pengadilan dengan cepat.

Untuk menanggulangi kendala-kendala di pengadilan agama Tondano melakukan upaya sebagai berikut :³⁴

- Sosialisasi: Pengadilan Agama Tondano akan melakukan sosialisasi kepada hakim, panitera, dan para pihak yang berperkara untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan PERMA secara optimal.
- Pelaksanaan sosialisasi: Melakukan sosialisasi tentang PERMA No. 7 Tahun 2022 kepada masyarakat dan para pihak berperkara.
- Penyediaan panduan: Menyediakan panduan atau informasi yang mudah diakses terkait prosedur pendaftaran dan persidangan elektronik, sehingga masyarakat umum dapat memanfaatkan layanan ini dengan optimal.
- Penyediaan sarana: Pengadilan Agama Tondano harus menyediakan infrastruktur dan sarana pendukung, seperti meja khusus untuk layanan *e-court*.
- Penyiapan ruang sidang *hybrid*: Mengadaptasi ruang sidang untuk mendukung format persidangan *hybrid* (sebagian daring, sebagian luring).

- Pengadaan peralatan pendukung: Memastikan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, seperti komputer, jaringan internet stabil, dan sistem tanda tangan elektronik.
- Penunjukan petugas: Perlu adanya penunjukan petugas khusus yang menangani dan membantu proses layanan *e-court*.
- Monitoring dan evaluasi: Untuk memastikan efektivitas penerapan PERMA ini, pengadilan akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, PA Tondano perlu melakukan hal-hal berikut:

- Pelatihan dan sosialisasi internal: Seluruh pegawai, mulai dari hakim, panitera, hingga staf, diberikan pelatihan agar memahami dan mampu mengoperasikan sistem e-court dengan baik. Hal ini mirip dengan upaya yang dilakukan di pengadilan lain, seperti PA Palu.
- Penunjukan petugas khusus: Dibutuhkan penunjukan petugas yang bertanggung jawab penuh dalam menangani layanan e-court dan membantu pengguna, mirip dengan langkah yang diambil oleh Pengadilan Negeri Tondano dalam menunjuk petugas notulen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep peradil elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 merupakan suatu modernisasi yang berlandaskan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 seluruh tahapan proses berperkara di pengadilan mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, persidangan, hingga penyampaian putusan sudah melalui elektronik semua sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Layanan peradil elektronik merupakan komitmen mahkamah agung dalam mewujudkan sistem yang memanfaatkan teknologi yang bertitik fokus pada penyempurnaan prosedur dan memperluas cakupan layanan peradil elektronik.
2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik untuk mengoptimalkan pelayanan peradil belum cukup optimal, sejauh ini memang sangat membantu karena pada dasarnya peradil itu sendiri membangun citra dimana dasarnya itu pendaftaran dan persidangan dilakukan secara

³⁴ Wawancara Nihlawati Ningsih. Panitera Pengadilan Agama Tondano. Kamis 23 Oktober 2025 Pukul 11.49 Wita - Selesai

cepat, sederhana dan biaya ringan. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Tondano dalam mengoptimalkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 ini ada upaya sosialisasi. Upaya sosialisasi, dimana mereka memanfaatkan yang namanya media sosial untuk menjadi wadah dari pengadilan agama tondano mensosialisasikan terkait E-court. Upaya sosialisasi yang kedua, setiap pihak yang ingin mendaftarkan perkara secara langsung akan diberikan sosialisasi oleh petugas informasi.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep peradilan elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022, disarankan untuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya salah sataunya Pengadilan Agama tondano harus memerlukan penguatan sistem dan lebih memantapkan konsep peradilan elektronik ini melalui pembaruan kebijakan, terutama terkait pemanggilan. Perlu adanya peningkatan sistem pemanggilan elektronik agar proses lebih cepat dan tepat waktu. Harus meningkatkan koordinasi dari petugas pengadilan dengan pihak yang dipanggil, untuk memastikan apakah benar-benar diterima dan dipahami oleh para pihak.
2. Untuk mengoptimalkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022, Aparat Pengadilan Agama Tondano harus memerlukan peningkatan terkait sosialisasi terhadap masyarakat, seperti turun langsung kelapangan untuk memberikan upaya sosialisasi terkait tata cara berperkara secara elektronik sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 dan dilakukan secara konsisten. Melakukan sosialisasi lewat media sosial saja belum cukup mendukung pemahaman masyarakat terkait e-court ini, melihat masih ada masyarakat yang melekteknologi, mempunyai daya beli handphone saja tidak ada, dan minimnya jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung RI Mahkamah, *Buku Panduan e-Court (The Elektronik Justice System)*, 2019, 46.
- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 18.
- Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 64.
- Arifin Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cet. Ke 2, Jakarta: PrenadamediaGroup, 2016
- Guntur Hamzah M., (2020), *Peradilan Modern*, Depok:PT RajaGrafindo Persada, h. 7-8.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Mahmud Marzuki Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana: Jakarta. 2017.
- Maru Hutagalung Sophar, *Praktik Peradilan Perdata, Kapailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 70.
- Panduan Buku *E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018
- P. Panggabean Henri. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta:Sinar Harapan, 2001
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Rhardjo Sajtipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru 2009
- Rahardjo Satjipto, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6
- Supandi, “*Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Hukum Indonesia*”, Semarang: Undip Press, 2019.
- Syarifuddin Covid Muhammad dan Syarifuddin Muhammad, “*TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL*,” 144. “buku panduan e-court 2019_2.pdf,” 8
- Suadi Amran, “*Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*”. Jakarta Prenadademia Group, 2019
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8
- Soemirto Hanitijo dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Press. Jakarta Tahun 2001
- Zamzam Fakhry dan Yustini Tien, *Iklim Organisasi Era Digital (Konseptual & Operasionalisasi)*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, p.133.

Jurnal

- Asimah Dewi, *Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal*, Jurnal Hukum Peratun, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 20
- Aidi Zil, *"Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien"*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 49 No. 1 (Januari 2020), hlm 81
- Hidayati Nursitta, Lubis Fauziah *Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik JIHHP. Vol. 4, No. 5, 2024.
- Irsyad Fattah Muhammad dkk, *"Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali"* Jurnal Qisthosia Vol.3 No.1, 2022.
- Nasution Retnaningsin, Valentina, dkk *"Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik"*. Vol. 50 No. 1, Jurnal Hukum & Pembangunan. 2022
- Retnaningsih Sonyendah dkk. *Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 2020
- Sholikin Nur, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*, Jurnal Rechts Vinding. 2024
- Satria Rio, *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama*, dalam Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sukadana, Hal.9
- Sanusi Helmi M. dkk, *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court)*, Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ), Vol.2, No.2, (May-Augt 2024), p.557.
- Trisno Andika, Lopian Marlien, dan Pangemanan Sofia, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksekutif Vol 1 No1, 2017.
- TATCHI : *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11, 2022, hlm 1134
- Ulum Hafizatul, Dewa Ginting Singaulung M., *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022*

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya), JISHUM (jurnal Ilmu Sosial dan Humaniter), Vol. 2, No. 1 September 2023, Hal. 79

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang no 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU-MA)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata cara pengadaan penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi
- Perma nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana

Internet

- Agama Soe Pengadilan, *"Pengertian Lembaga Peradilan"*, <http://pa-soe.go.id/index.php/profil-lembaga/arti-lembaga>, Diakses tanggal 27 Mei 2025 pukul 21.41 WITA
- Indonesia Wikipedia, *"Pengadilan Agama"*, http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_agama. Diakses pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 20.00 WITA
- Mahkamah Agung Ketua Luncurkan Aplikasi *E-Court*, www.mahkamahagung.go.id diakses pada 27 Mei 2025 Pukul 18.23 WITA
- Perdana Raya Waruwu Riki, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>. Diakses pada 27 mei 2025 pukul 19.50 WITA
- <https://www.pa-tondano.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profil-pa-tondano/sejarah-pa-tondano>